

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

JL. BHAYANGKARA KM 1 PALABUHANRATU



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis DPMD Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Akhirnya atas nama lembaga, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan ini dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja pegawai DPMD dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Palabuhanratu, Agustus 2023

Kepala Dinas PMD,

Drs. GUN GUN GUNARDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19750329 199311 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023	10
2.1 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan		
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMD	10
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD	15
2.3.1 Tugas Pokok	15
2.3.2 Fungsi	15
2.3.3 Susunan Organisasi	39
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD	40
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	...	49



BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD	50
3.2.1 Tujuan Renja DPMD	51
3.2.2 Sasaran Renja DPMD	52
3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB V PENUTUP	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Sukabumi	39
---	-------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan
- Tabel 2.2 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Triwulan II
- Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan adalah dokumen perencanaan DPMD Kabupaten Sukabumi untuk Tahun 2023, yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sukabumi, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai. RENJA Perubahan DPMD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten sukabumi.

Penyusunan RENJA Perubahan DPMD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu penyusunan dokumen perencanaan secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dokumen tersebut disusun sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berkaitan dengan itu dalam melaksanakan pembangunan nasional pada hakekatnya mengandung makna beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa pembangunan dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja tetapi juga batiniah, secara selaras, serasi dan seimbang.
- Bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air.
- Bahwa pembangunan itu bukan hanya sebagian masyarakat tetapi untuk seluruh masyarakat dan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemajuan lahiriah dan batiniah dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan individu, keluarga dan masyarakat akan tercipta kondisi social masyarakat yang sehat dan dinamis. Pembangunan dalam Pemberdayaan Merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga masyarakat dalam proses pembangunan berperan serta aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7



tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah RPJMD dan RPJP, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengacu pada pasal 343 point (1) dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan apabila dalam hasil evaluasinya terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan daerah. Memperhatikan capaian dan relaisasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Triwulan II Tahun 2023 hingga periode berjalan terdapat ketidaksesuain, ketidaksesuain tersebut dipicu dengan adanya keadaan darurat yang terjadi.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai kondisi baik yang bersifat lokal maupun global yang perlu dipertimbangkan. Berkaitan dengan Corona Virus Desease-19 pada khususnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa Indonesia masuk ke era endemic Covid-19. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan berakhirnya status Pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran berharga yang tidak hanya dipandang sebagai ujian saja, tetapi juga peluang baru dalam melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang - peluang yang ada. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengambil langkah komprehensif dan antisipatif serta inovatif dalam percepatan pemulihan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Diproyeksikan pada tahun 2024 kondisi perekonomian indonesia dapat kembali pulih dan telah terlepas dari tekanan Pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentunya berpengaruh pula pada kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi dengan semakin banyak sektor ekonomi yang kembali beroperasi.



1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi;
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan DPMD Kabupaten Sukabumi ini yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rencana teknis DPMD Kabupaten Sukabumi dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta memberi arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya;
2. Sebagai pedoman/acuan bagi seluruh Bidang di DPMD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tugas pokok dan fungsi dengan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi.



1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi ini yaitu sebagai berikut :

1. Tersusunnya Rencana Kerja yang komprehensif yang berorientasi kepada pelayanan secara terukur;
2. Menciptakan sinergitas program dan kegiatan antar bidang di DPMD Kabupaten Sukabumi;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pemberdayaan masyarakat;
4. Mewujudkan Instansi yang Akuntabel, Partisipatif, Bermanfaat, Tepat Sasaran dan Berkesinambungan; dan Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika

Sistematika RENJA Perubahan DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Kerangka Pikir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.



Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Berisikan uraian mengenai :

1. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil



pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten / Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif untuk Tahun 2023

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUKABUMI

2.1 Tujuan Evaluasi

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Perubahan DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan.

Evaluasi bertujuan untuk menindaklanjuti capaian program dan kegiatan yang dilakukan, dengan disesuaikan pada kondisi actual daerah. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk menilai dan memastikan perubahan pada target rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2023. Perubahan RKPD dilakukan dengan memperhatikan evaluasi terhadap laporan triwulan sebagaimana realisasi capaian indicator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi terhadap realisasi dana program dan kegiatan yang dilaksanakan terhadap pagu indikatif. Evaluasi juga bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indicator kinerja yang sudah ditetapkan untuk masing – masing perangkat daerah.

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2023

Hasil evaluasi selanjutnya menjadi umpan balik dalam perumusan Rencana Kerja Tahun 2023, Disamping itu penyusunan Renja Perubahan DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut :



- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja DPMD Kabupaten Sukabumi Triwulan II Tahun 2023 dapat terealisasi 55% hal ini dapat dilihat dalam **Tabel 2.1** dibawah ini



**Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 Triwulan II**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Capaian Keuangan (Rp.)			Ket
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	15,49%			152.499.800	99.486.800	65,23	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Desa	381	381	100	57.500.000	55.715.000	96,98	
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Laporan hasil penetapan kesatuan Masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kab/kota	Laporan	1		20	60.000.000	12.510.000	20,85	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana desa yang terfasilitasi	Kecamatan	2	2	95	34.999.800	31.261.800	89,31	
Program Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa yang telah melakukan kerjasama	Persen	11,81%			15.000.000	5.260.000	35	



Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan	Dokumen	1		35	15.000.000	5.260.000	35	
Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase Desa yang Adminstrasinya dikelola dengan baik	Persen	22,83%			1.519.999.500	734.090.965	48,29	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Dokumen	1	0	0	20.000.000	0	0	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan desa	Dokumen	1	0	0	35.000.000	0	0	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dokumen	1	1	76	50.000.000	38.214.000	76,42	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	213	213	97	50.000.000	48.662.500	97,32	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil dan pengawasan peraturan Desa	Dokumen	1	0	0	25.000.000	0	0	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga	Dokumen	1	1	100	50.000.000	49.877.000	99,75	



Antar Desa	Kerjasama antar desa								
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa	Laporan	1	1	44,98	1.200.000.000	539.853.965	44,98	
Fasilitasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah laporan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Laporan	1	1	81,84	24.999.800	20.460.400	81,84	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen profil desa yang tersusun	Dokumen	1	1	95,24	24.999.900	23.811.900	95,24	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Dokumen	1	1	33,02	39.999.700	13.211.200	33,02	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	Persen	1,57%			2.037.802.300	1.034.275.300	50,75	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	6	6	22,53	73.500.000	16.566.000	22,53	



Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	dokumen	1	1	80,90	586.300.000	474.349.500	80,90	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	laporan	1	0	92,2	15.000.000	13.830.000	92	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Jumlah laporan hasil BBGRM	laporan	1	1	100	514.999.800	514.999.600	99	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat desa	dokumen	1	0		11.649.999.600	6.374.546.150	54	





2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

2.2.1 Tugas Pokok

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; perubahan mendasar dalam proses dan mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatas mengharuskan setiap Lembaga Pemerintah melakukan reorganisasi kelembagaan maupun kegiatannya.

Sejalan dengan itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah melakukan perubahan Organisasi dan penyempurnaan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 58) disebutkan bahwa tugas pokok Dinas adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. DPMD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPMD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsi DPMD yaitu :

- a Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa, Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa, Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa;
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- g. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;
- h. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa;
- i. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
- j. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penataan Desa, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional



- e. Bidang Kerjasama Desa, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas;
 - f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;



- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protocol di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Subbagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
 - c. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
 - d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas;
 - e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - f. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - g. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;



- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - i. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - j. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang administrasi pemerintahan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penataan administrasi desa, bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan bidang evaluasi perkembangan desa;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis penataan administrasi pemerintahan desa, bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan bidang evaluasi perkembangan desa;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang penataan administrasi desa, bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan bidang evaluasi perkembangan desa;
 - e. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang administrasi desa;
 - f. pembinaan penataan administrasi dan pengembangan desa;
 - g. fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;



- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM pemerintah desa;
 - i. pengkoordinasian penyelesaian sengketa pemerintah desa;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasam di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. laporan hasil pelaksanaan tugas
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki tugas membantu kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas nya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di makud ayat (1), di bagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, masing-masing kelompok substansi sebagaimana di maksud di koordinator oleh tiga Subkoordinator dengan nomenklatur :
1. Subkoordinator Administrasi Pemerintah dan Perkembangan Desa;
 2. Subkoordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 3. Subkoordinator Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Desa;
- (6) Selain mengkoordinasikan kelompok substansi sebagaimana dimaksud ayat (2) Subkoordinator dapat memimpin kelompok substansi dalam melaksanakan tugas tambahan;
- (7) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) , dipimpin oleh Subkoordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Subkoordinator Administrasi dan Perkembangan Desa

- (1) Subkoordinator Administrasi dan Perkembangan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pemerintahan desa dalam mengkoordinasikan administrasi dan perkembangan desa;
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subkoordinator Administrasi dan Perkembangan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Administrasi dan Perkembangan Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis Administrasi dan Perkembangan Desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Administrasi dan Perkembangan Desa;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;



- e. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan profil desa;
 - f. fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
 - g. fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - h. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 - i. Fasilitasi evaluasi dan pengawasan administrasi penyusunan Peraturan di Desa;
 - j. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;
 - k. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - l. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian BPD;
 - m. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - n. fasilitasi Kesejahteraan Pemerintahan Desa;
 - o. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pemerintahan desa;
 - p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subkoordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- (1) Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa;



- e. fasilitasi penyaluran dana transfer ke desa;
 - f. pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - g. pengelolaan sistem informasi keuangan dan asset desa;
 - h. penyelenggaraan tugas pembantuan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subkoordinator Pengembangan Kapasitas SDM

- (1) Subkoordinator Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemerintahan Desa dalam mengkoordinasikan Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pengembangan SDM Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. penyiapan bahan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. fasilitasi manajemen pemerintahan desa;
 - g. pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
 - h. pembinaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Kerjasama Desa

- (1) Bidang Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kerjasama desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kerjasama Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis di bidang kerjasama desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Kerjasama desa;
 - d. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Desa;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan;
 - f. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang kerjasama desa;
 - g. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang kerjasama desa;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kerjasama Desa membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d memiliki tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud dikordinator oleh tiga Subkoordinator dengan nomenklatur :
 1. Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Antar Desa;
 2. Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga; dan
 3. Subkoordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan



- (6) Selain mengkoordinasikan kelompok substansi sebagaimana dimaksud ayat (2) Subkoordinator dapat memimpin kelompok substansi dalam melaksanakan tugas tambahan;
- (7) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Subkoordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

- (1) Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kerjasama Desa dalam mengkoordinasikan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa;
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Antar Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Antar Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang fasilitasi Kerjasama Antar Desa;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman Kerjasama Antar Desa;
 - d. menyiapkan bahan pendampingan penyusunan peraturan Bersama kepala desa dengan pihak ketiga antar kabupaten dalam provinsi;
 - e. merumuskan pedoman Kerjasama antar desa antar daerah kabupaten/kota sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku;
 - f. fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa dalam rangka pembinaan Kerjasama antar desa;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

- (1) Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kerjasama Desa dalam mengkoordinasikan Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;



- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - d. merumuskan pedoman Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan bahan pendampingan penyusunan Perjanjian Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - f. fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - g. fasilitasi Pengembangan Kemitraan Usaha dan Jaringan Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - h. pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subkoordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan

- (1) Subkoordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kerjasama Desa dalam mengkoordinasikan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkoordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Kawasan Perdesaan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kawasan perdesaan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Kawasan perdesaan;
 - d. merumuskan bahan pedoman teknis tentang Kawasan perdesaan;
 - e. fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;



- f. fasilitasi pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kawasan perdesaan;
 - g. pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi Produk Unggulan Kawasan perdesaan;
 - h. fasilitasi pengembangan Permodalan dan Investasi di Lokasi Kawasan Perdesaan;
 - i. fasilitasi kerjasama dan pengembangan kapasitas komunitas di lokasi Kawasan Perdesaan;
 - j. pengkoordinasian perkembangan pembangunan desa antar wilayah;
 - k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

- (1) Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas Fasilitasi Penataan Desa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Sarana Prasarana Desa;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Penataan Desa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Sarana Prasarana Desa;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Sarana Prasarana Desa;
 - e. penyelenggaraan tugas pembantuan di Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya di bidang Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;



- g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat membawahkan :
1. Subkoordinator Fasilitasi Penataan Desa;
 2. Subkoordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan
 3. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Desa
- (5) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Subkoordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e memiliki tugas membantu Kepala Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud dikoordinator oleh tiga Subkoordinator dengan nomenklatur :
1. Subkoordinator Fasilitasi Penataan Desa;
 2. Subkoordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan
 3. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Desa
- Selain mengkoordinasikan kelompok substansi sebagaimana dimaksud ayat (2) Subkoordinator dapat memimpin kelompok substansi dalam melaksanakan tugas tambahan;
- (8) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Subkoordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Subkoordinator Fasilitasi Penataan Desa

- (1) Subkoordinator Fasilitasi Penataan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam mengkoordinasikan Fasilitasi Penataan Desa;
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkoordinator Fasilitasi Penataan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di Subkoordinator Fasilitasi Penataan Desa;
 - b. pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas Fasilitasi Penataan Desa;



- c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Penataan Desa;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa;
 - e. Fasilitasi Pembentukan (pemekaran dan Penggabungan), Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan Desa;
 - f. Fasilitasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
 - g. Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
 - h. Pengkoordinasian Penamaan dan Kode Desa;
 - i. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Subkoordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

- (1) Subkoordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam mengkoordinasikan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkoordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. merumuskan bahan pedoman teknis tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam perencanaan pembangunan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan ekonomi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pengembangan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan



- I. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subkoordinator Sarana dan Prasarana Desa

- (1) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penataan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam mengkoordinasikan Sarana dan Prasarana Desa;
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkoordinator Sarana dan Prasarana Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - d. merumuskan bahan pedoman teknis pengembangan Pembangunan sarana dan prasarana desa ;
 - e. Fasilitasi Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Pemukiman Desa;
 - f. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi Desa, Ekonomi Desa, Telekomunikasi Desa dan Pelayanan Sosial Dasar;
 - g. pelaksanaan percepatan pembangunan sarana dan prasarana desa dengan status desa-desa tertinggal;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis Kelembagaan Masyarakat di Desa, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 - c. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan Kelembagaan Masyarakat di Desa, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. fasilitasi Kelembagaan Masyarakat di Desa, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f memiliki tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud dikoordinator oleh tiga Subkoordinator dengan nomenklatur :
 1. Subkoordinator Kelembagaan Masyarakat di Desa;
 2. Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Masyarakat; dan
 3. Subkoordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
- (6) Selain mengkoordinasikan kelompok substansi sebagaimana dimaksud ayat (2) Subkoordinator dapat memimpin kelompok substansi dalam melaksanakan tugas tambahan;



- (7) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Subkoordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Subkoordinator Kelembagaan Masyarakat

- (1) Subkoordinator Kelembagaan Masyarakat di Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam mengkoordinasikan Kelembagaan Masyarakat di Desa;
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkoordinator Kelembagaan Masyarakat di Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Kelembagaan Masyarakat di Desa;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data Kelembagaan Masyarakat di Desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Kelembagaan Masyarakat di Desa.
 - d. perumusan bahan pedoman teknis pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pelaksanaan revitalisasi penguatan Kelembagaan Masyarakat di Desa;
 - e. fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Masyarakat di Desa;
 - f. pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Desa;
 - g. fasilitasi peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat;
 - h. pelaksanaan pembinaan penggerak pelayanan sosial dasar;
 - i. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Masyarakat di Desa;
 - j. fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.
 - k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Masyarakat

- (1) Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam mengkoordinasikan Peningkatan Kapasitas Masyarakat;



- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
 - d. pelaksanaan identifikasi potensi lokal desa;
 - e. Fasilitasi literasi masyarakat;
 - f. fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
 - g. pelaksanaan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi;
 - h. fasilitasi penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugas nya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subkoordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

- (1) Subkoordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam mengkoordinasikan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkoordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan usaha ekonomi desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi desa;
 - d. perumusan bahan pedoman teknis pengembangan usaha ekonomi desa;
 - e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan PAD Desa;



- f. pelaksanaan pelatihan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan PAD Desa;
 - g. fasilitasi akses permodalan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan PAD Desa;
 - h. pelaksanaan pembinaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan PAD Desa;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan PAD Desa;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pada setiap Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah;



- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.




**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKABUMI**

DPMD Kabupaten Sukabumi



**PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 70 TAHUN 2021**





2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 70 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsinya yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan, bina pemerintahan desa, bina pemberdayaan usaha ekonomi desa, bina keswadayaan dan kelembagaan masyarakat, dan bina pengembangan desa;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 1. Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; belum tertibnya manajemen dan tata kelola administrasi desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang belum memadai; Penguasaan Manajemen Teknologi Informasi yang masih rendah; belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan desa; Penggalan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa masih rendah; belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Desa.



- 2. Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia; kurangnya sarana dan prasarana kelembagaan; kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan; masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha; belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan; belum optimalnya promosi dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); Lemahnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam melestarikan hasil kegiatan.
- 3. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh menurunnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong, kurang berdayanya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan; kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; proses perencanaan pembangunan partisipatif yang belum optimal.
- 4. Masih adanya Desa yang termasuk kategori Desa berkembang**, diantaranya dikarenakan oleh belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa; kurangnya kajian terhadap status perkembangan desa; penggalan potensi sumber daya desa yang masih rendah; belum terencananya program pembangunan di desa secara baik; masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah; belum bersinerginya perencanaan pembangunan di Desa; masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa; masih tingginya angka kemiskinan.
- 5. Belum Optimalnya Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, diantaranya dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana kantor; kurangnya Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil; Masih rendahnya Pagu Anggaran untuk membiaya tugas dan fungsi; masih perlunya sinergitas program/kegiatan antar bidang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 di bawah ini.



**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN
ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	13								18,872,359,854	70,200,000	0	0	18,942,559,854	34,771,698,484	124,500,000	0	0	34,896,198,484	15.953.638.630	
2	13	01							6,495,061,154	20,200,000	0	0	6,515,261,154	7,605,832,384	74,500,000	0	0	7,680,332,384	1.165.071.230	
2	13	01	2.01						37,196,000	0	0	0	37,196,000	48,086,000	0	0	0	48,086,000	10.890.000	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus		22,196,000	0	0	0	22,196,000	33,086,000	0	0	0	33,086,000	10.890.000	
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,567,547,554	0	0	0	4,567,547,554	5,151,362,784	0	0	0	5,151,362,784	583.815.230	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,562,547,554	0	0	0	4,562,547,554	5,146,362,784	0	0	0	5,146,362,784	583.815.230	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0	0	0	0	204,979,000	0	0	0	204,979,000	204.979.000	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	38,500,000	0	0	0	38,500,000	38.500.000	
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	166,479,000	0	0	0	166,479,000	166.479.000	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				493,163,200	0	0	0	493,163,200	551,050,200	0	0	0	551,050,200	57.887.000	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,027,200	0	0	0	7,027,200	8,794,200	0	0	0	8,794,200	1.767.000	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115,000,000	0	0	0	115,000,000	131,540,000	0	0	0	131,540,000	16.540.000	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	52,080,000	0	0	0	52,080,000	2.080.000	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92,500,000	0	0	0	92,500,000	130,000,000	0	0	0	130,000,000	37.500.000		
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		180,436,000	0	0	0	180,436,000	180,436,000	0	0	0	180,436,000	0		
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0		
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43,200,000	0	0	0	43,200,000	43,200,000	0	0	0	43,200,000	0		
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	20,200,000	0	0	0	20,200,000	0	74,500,000	0	0	74,500,000	54.300.000		
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	20,200,000	0	0	20,200,000	0	74,500,000	0	0	74,500,000	54.300.000		



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				983,954,400	0	0	0	983,954,400	1,043,554,400	0	0	0	1,043,554,400	59.600.000	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		476,400,000	0	0	0	476,400,000	476,400,000	0	0	0	476,400,000	0	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		507,554,400	0	0	0	507,554,400	567,154,400	0	0	0	567,154,400	59.600.000	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			383,200,000	0	0	0	383,200,000	576,800,000	0	0	0	576,800,000	193.600.000		
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus		383,200,000	0	0	0	383,200,000	576,800,000	0	0	0	576,800,000	193.600.000	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			152,499,800	0	0	0	152,499,800	283,189,600	0	0	0	283,189,600	130.689.800		
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			152,499,800	0	0	0	152,499,800	283,189,600	0	0	0	283,189,600	130.689.800		
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,500,000	0	0	0	57,500,000	112,695,000	0	0	0	112,695,000	55.195.000	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000	0	0	0	60,000,000	106,891,000	0	0	0	106,891,000	46.891.000	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			34,999,800	0	0	0	34,999,800	63,603,600	0	0	0	63,603,600	28.603.800	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				15,000,000	0	0	0	15,000,000	118,999,800	0	0	0	118,999,800	103.999.800	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				15,000,000	0	0	0	15,000,000	118,999,800	0	0	0	118,999,800	103.999.800	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	103,999,800	0	0	0	103,999,800	103.999.800	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan ((Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1,469,999,500	50,000,000	0	0	1,519,999,500	1,572,697,500	50,000,000	0	0	1,622,697,500	102.698.000	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					1,469,999,500	50,000,000	0	0	1,519,999,500	1,572,697,500	50,000,000	0	0	1,622,697,500	102.698.000	
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Sukabumi, Semua			50,000,000	0	0	0	50,000,000	104,398,000	0	0	0	104,398,000	54.398.000	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,150,000,000	50,000,000	0	0	1,200,000,000	1,198,300,000	50,000,000	0	0	1,248,300,000	48.300.000	
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,999,900	0	0	0	24,999,900	24,999,900	0	0	0	24,999,900	0	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,999,900	0	0	0	24,999,900	24,999,900	0	0	0	24,999,900	0	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,999,700	0	0	0	39,999,700	39,999,700	0	0	0	39,999,700	0	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				10,739,799,400	0	0	0	10,739,799,400	25,190,979,200	0	0	0	25,190,979,200	14.451.179.800	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				10,739,799,400	0	0	0	10,739,799,400	25,190,979,200	0	0	0	25,190,979,200	14.451.179.800	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73,500,000	0	0	0	73,500,000	353,500,000	0	0	0	353,500,000	280.000.000	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		586,300,000	0	0	0	586,300,000	7,364,799,800	0	0	0	7,364,799,800	6.778.499.800	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	157,680,000	0	0	0	157,680,000	142.680.000	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			14,999,800	0	0	0	14,999,800	514,999,800	0	0	0	514,999,800	500.000.000	
					Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Semua Kelurahan													





BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema pembangunan nasional pada tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Tema tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan tahun sebelumnya, hasil forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, serta isu strategis dan dinamika pandemi Covid-19.. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi tahun 2045 yaitu Indonesia Negara Maju. Maka dari itu, untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan misi presiden dalam pembangunan periode 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Visi pembangunan Jawa Barat tahun 2018- 2023 adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 memiliki makna yang dibagi kedalam tiga elemen yaitu, jabar juara lahir batin, inovasi, dan kolaborasi.

Elemen pertama, yaitu Jabar Juara Lahir Batin, yang artinya pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Elemen kedua yaitu Inovasi, dimana pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Elemen ketiga yaitu Kolaborasi, merupakan perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Maka dari itu, untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Jawa Barat tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif, melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang berkelanjutan, melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.



4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil, melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Tema pembangunan Jawa Barat pada tahun 2023 yaitu "Mencapai Kemandirian masyarakat Jawa Barat". Adapun prioritas pembangunan Jawa Barat yang bersinergi dengan Desa yaitu Gerakan membangun desa (Gerbang Desa), merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan desa yang mandiri yaitu desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui Satu Desa Satu BUMDes, *One Village One Company* (OVOC), desa digital, patriot desa, CEO BUMDesa, kampung keluarga juara, desa sejahtera mandiri, desa wisata, sapa warga, mobil siaga, penguatan infrastruktur perdesaan dan pembangunan jembatan desa.

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 dengan mempertimbangkan tema RKP tahun 2023 dan tema RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2023, akan difokuskan pada "**Pemantapan Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah**".

Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Tahun 2023 adalah :

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat, permasalahan social dan ketahanan bencana
3. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan peningkatan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah
4. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public
5. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar



Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
2. Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
3. Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan.
4. Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
6. Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas layanan publik.

Kegiatan Prioritas Dinas PMD Kabupaten Sukabumi pada Perubahan APBD Tahun 2023 :

1. Bantuan permodalan untuk UPK : **22 UPK**
2. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat Melalui BUMDES : Pelatihan dan pendampingan pengelolaan pariwisata bagi **100 BUMDES**
3. Peningkatan kapasitas KPM (kader Pembangunan manusia) dalam penanganan percepatan penurunan stunting bagi 381 KPM
4. Pembukaan ruas jalan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi melalui kegiatan karya bhakti TNI
5. Pelatihan pemberdayaan pembuatan perahu fiber glass
6. Rakor pemutakhiran IDM bagi 381 Desa, pendamping Desa dan Pendamping lokal desa
7. Pembahasan dan penyusunan revisi Peraturan Bupati nomor 88 Tahun 2018 tentang pedoman Kerjasama Desa, bimtek Kerjasama Desa untuk Kecamatan dan pendamping Desa.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan penyesuaian dengan kondisi, keadaan yang terjadi selama Tahun anggaran 2023 dan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi serta Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, Rencana Kerja DPMD



Kabupaten Sukabumi berpedoman mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dan harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2020-2024, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat 2018–2023, RPJM Provinsi Jawa Barat 2018-2023, RKPD Provinsi Jawa Barat 2023; dan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi untuk perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**.

3.2.1 Tujuan Renja DPMD

Rencana kerja merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih, Kegiatan prioritas Kabupaten Sukabumi tahun 2023.

DPMD Kabupaten Sukabumi lebih difokuskan pada pencapaian tujuan, sehingga setiap program yang ada dapat berjalan. Ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai DPMD Kabupaten Sukabumi yaitu :

1. *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa;* untuk mencapainya digunakan Strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan peran serta Masyarakat Perdesaan dalam mengisi Pembangunan Desa;
 - b. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerintahan Tingkat Desa;
 - c. Memfasilitasi aksesibilitas Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintah;
 - d. Meningkatkan dinamika Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - e. Melakukan fasilitasi untuk terjalinnya Kerja Sama antar Desa;



- f. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
2. *Menumbuh kembangkan Ekonomi berbasis Perdesaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*; untuk mencapainya digunakan Strategi sebagai berikut :
 1. Meningkatkan peran serta Masyarakat Perdesaan dalam mengisi Pembangunan Desa, melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
 2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa;
 3. Memfasilitasi aksesibilitas Lembaga DinasUsaha Milik Desa sebagai wadah tempat terintegrasi kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa;
 4. Meningkatkan dinamika Kelembagaan Ekonomi Tingkat Desa;
 5. Melakukan fasilitasi untuk terjalinnya kerjasama antar Desa dalam rangka cakupan Pasar bersama;
 6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses terbentuknya BUMDes serta fasilitasi tersusunnya secara efektif mekanisme dan aturan teknis;
 7. Tersusunnya regulasi yang menguatkan keberadaan dan eksistensi Lembaga Ekonomi di Tingkat Desa/Kelurahan.
3. *Terwujudnya Kelembagaan masyarakat yang tangguh dan Meningkatnya Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat Desa*; untuk mencapainya digunakan Strategi sebagai berikut :
 1. Meningkatkan peran serta Masyarakat Perdesaan dalam mengisi Pembangunan Desa melalui upaya partisipasi dan komitmen bersama;
 2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerintahan di Tingkat Desa dalam upaya efektifitas Pelaksanaan Pembangunan;
 3. Memfasilitasi aksesibilitas Aparatur Pemerintahan Desa terhadap potensi SDM dan SDA serta Sumber Daya Kelembagaan;
 4. Meningkatkan dinamika Kelembagaan Pemerintahan Desa melalui fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
 5. Memfasilitasi segala bentuk upaya Pemerintahan Desa terhadap terselenggaranya gerakan gotong-royong dalam Membangun Desa;



6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

3.2.2 Sasaran Renja DPMD

Sasaran Renja DPMD Kabupaten Sukabumi, merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan, sasaran ini mencakup konsep tujuan, ruang lingkup, arah dan kepastian yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun untuk tahun 2023.

Sasaran Renja DPMD Kabupaten Sukabumi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur;
4. Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Tercapainya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
6. Meningkatnya Kerjasama desa dan status perkembangan Kawasan perdesaan;
7. Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa;
8. Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat hukum adat dan LAD dan LKD/K

Pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap Pembangunan Daerah dan Nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya Program Pembangunan yang dirancang Pemerintah untuk Pembangunan Desa.

Hampir seluruh Instansi, terutama Pemerintah Daerah mengakomodir Pembangunan Desa dalam Program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa Desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur Pemerintahan Desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap Program Pembangunan dari Pemerintah akan selalu bermuara ke Desa.



Meskipun demikian, Pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (*centre of excellent*), masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah.

Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan Program dan Proyek Pembangunan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa.

Masyarakat masih dianggap sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan.

Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan Pemerintah semakin besar. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders Pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dengan orientasi seperti ini, tentunya Masyarakat Desa beserta stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari implementasi Program Bantuan Desa. Selama ini, justru peranan birokrat Pemerintah yang amat menonjol. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan cukup dikenal luas di Desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari Pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk (*internalisasi*) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung pada bimbingan dan arahan dari Pemerintah.



Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di Desanya apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (*owner*) kegiatan pembangunan.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas pada Kebijakan Umum Kabupaten Sukabumi. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk bagi usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

DPMD Kabupaten Sukabumi menggulir beberapa program yang berkesimbangan dari tahun sebelumnya, program tersebut merupakan salah satu manajemen pembangunan yang bersifat partisipatif yang berbasis kewilayahan, yang bertujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat bekerjasama membangun desanya melalui beberapa bagian sektor yang menjadi harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah terdapat 4 program yang akan dijalankan.

Program :

1. Program Penataan Desa
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
Sub kegiatan :



- a. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa
 - b. Fasilitasi tata wilayah desa
 - c. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
Sub kegiatan :
- a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
 - c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Program Administrasi Pemerintah Desa
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub kegiatan :
- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - f. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - g. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - h. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - i. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota



Sub kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- d. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

Program ini merupakan salah satu bukti nyata dari harapan masyarakat dalam rangka menjawab kelompok sasaran yang sekaligus menciptakan sinergitas DPMD Kabupaten Sukabumi dengan masyarakat.

1. Peningkatan redistribusi dan digitalisasi pelayanan public hingga ke desa dan kecamatan

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik (*Good Village Governance*) memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Aparatur yang profesional pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : **Pertama**, profesi yaitu aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; **Kedua**, pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Aparatur Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penunjang pembangunan Desa memerlukan efisiensi dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya apalagi sekarang sudah ada regulasi baru yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aparatur Pemerintahan Desa memiliki beban tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan desa yang cukup besar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa,



pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditunjang oleh kinerja aparatur pemerintahan desa yang professional. Guna meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa yang efektif dan efisien, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Tersedianya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional
2. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik

2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) sebagai sebuah paradigma pembangunan memiliki posisi unik jika dilihat dari perspektif urusan, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat adalah 'ruh' dari pembangunan itu sendiri. Dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, ia taat pada azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat sedangkan sebagai sebuah tujuan maka kemandirian masyarakat adalah tujuannya.

Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Menurunnya Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
2. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
3. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

3. Optimalisasi konsep open trip mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis BUMDes

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.



Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan merupakan salah satu upaya mendasar dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Potensi sumberdaya di desa yang melimpah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk eksistensi kelembagaan ekonomi mikro perdesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu: (1) kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat, (2) keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan Desa, (3) penguasaan atas literasi keuangan usaha dan (4) pengembangan serta pengelolaan BUM Desa yang tepat dan handal. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi mikro perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Terwujudnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa di Desa Wisata
2. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa

4. Membangun budaya partisipasi masyarakat

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai penduduk desa diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fenomena permasalahan yang harus segera diselesaikan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun sasaran yang harus dicapai dalam adalah terwujudnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan





BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan isi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023, Daftar rencana indikasi rencana program dan kegiatan ini disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Sukabumi, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Provinsi dan Pusat;
2. Sesuai dengan batas tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
3. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan.

Indikasi rencana program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati serta penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sukabumi sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap bidang ke dalam kegiatan prioritas.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan DPMD Kabupaten Sukabumi, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD.

Program Tahun 2023 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan yang semula hanya program dan kegiatan, menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1. Program Penataan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat.

Rencana program dan kebutuhan pendanaan Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel TC-27
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi

Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penanggungj awab
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	3	4	4		5		6		7
Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	62.417	100	62.417	100	334.279	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	20.542	100	20.542	100	102.710	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	%	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	%	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	%	100	100	12.188	100	12.188	100	72.376	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	%	100	100	12.414	100	12.414	100	72.828	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	17.273	100	17.273	100	86.365	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	6.008.667	100	6.530.000	100	8.718.667	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.500.000	1 Tahun	8.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%	100	1 Tahun	8.667	1 Tahun	10.000	1 Tahun	78.667	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	%	100	-	-	1 Tahun	10.000	1 Tahun	70.000	
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	%	100	-	-	1 Tahun	10.000	1 Tahun	70.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.614.976	100	2.108.679	100	11.671.783	
	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	98.400	100	99.679	100	504.959	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	12	12	6.392	15	15.000	95	1.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	100.000	12	150.000	60	745.640	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	5/12	85.640	5/12	135.000	25/12	745.640	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bulan	12	10	129.000	12	150.000	58	904.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	16.908	12	30.000	100	226.908	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	479.000	12	550.000	100	2.849.000	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	13	18 /13	569.636	18 /13	600.000	100	3.269.636	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	%	100	6 Unit	60.000	8 Unit	100.000	100	460.000	
Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang dikelola dan ditata	%	100	100%	30.000	100%	30.000	100%	90.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jenis	7	7	40.000	9	249.000	15	876.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	50.000	100	1.270.000	100	2.400.000	
Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	50.000	1 Paket	120.000	5 Paket	500.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-	-	4	1.000.000	6	1.500.000	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	-	9	150.000	43	400.000	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan adminstrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	460.400	100	815.250	100	902.973	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bulan	12	10 Bulan	445.150	12 Bulan	600.000	12 Bulan	176.723	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	%	100	-	-	2 Paket	200.000	6	650.000	

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		25 Unit	15.250	25 Unit	15.250	100	76.250	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	30.000	100	30.000	100	150.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	12	10.000	12	10.000	100	50.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Berita acara Rekon BMD, 1 dokumen	Bulan	12	12	10.000	12	10.000	100	50.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan penatausahaan BMD SKPD 1 dok	Bulan	12	12	10.000	12	10.000	100	50.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran				60.000					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Paket	1	1	30.000	1	35.000	5	200.000	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang tersedia	Paket	1	1	30.000	1	35.000	5	200.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang dibimtek	Orang	33	0	0	33	25.000	33	25.000	
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,0	7,61	5.000.000	10,24	2.100.000	18,11	13.400.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa									
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	19	24	500.000	29	1.000.000	49	5.000.000	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pemetaan dan pendayagunaan tata ruang wilayah perdesaan	Desa	10 Desa	2 Desa	300.000	2 Desa	300.000	10 Desa	1.500.000	
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	381 Desa	381 Desa	300.000	381 Desa	300.000	381 Desa	1.500.000	

Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	0	0	-	0	-	0	-	
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	NA	-	-	1 Laporan	400.000	5 Lap	2.000.000	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	NA	-	-	5 Unit	100.000	20 Unit	500.000,00	
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Peningkatan Kerjasama Desa	OPK/Tahun	NA	-	1.200.000	5,00	1.200.000	20	6.000.000	
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Meningkatnya Kerjasama Desa dan Status Perkembangan Kawasan Perdesaan									
Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	5 Dok	3.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi melaksanakan identifikasi dan pengembangan potensi kerjasama	Dokumen	-	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	5 Dok	3.000.000	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Dokumen	-	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	5 Dok	3.000.000	
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang administrasinya terkelola dengan baik		12,34	17,59	5.286.900	22,83	5.516.900	38,58	39.937.600	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa									
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	NA	-	-	1 Dokumen	200.000	5 Dok	1.000.000	DPMD
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	9 Perbup	7	300.000	7	300.000	35	1.500.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	0	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	1.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	0	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	1.250.000	

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	381	71	106.500	71	106.500	381	571.500	
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	0	1 Laporan	200.000	1 Laporan	200.000	5 Lap	1.000.000	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	0	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	5 Dok	1.000.000	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	0	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	5 Dok	1.250.000	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	0	70	2.100.000	71	2.130.000	381	11.430.000	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan								
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	5 Dok	1.500.000	
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	Na	1 Dokumen	106.400	1 Dokumen	106.400	5 Dok	532.600	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dok	1.000.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	1905	355	524.000	355	524.000	1905	2.823.500	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	101	46	350.000	46	350.000	234	1.850.000	
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan								
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen								

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	381	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	5 Dok	1.000.000	
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi	Klp	100	6,38	13.325.000	12,77	13.900.000	15.000	68.025.000	DPMD
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan LKD/K		200	100	450.000	100	450.000	22.500	450.000	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	1	100.000	1	100.000	5	500.000	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		1	250.000	1	250.000	5	1.250.000	DPMD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		6 Lembaga	400.000	6 Lembaga	400.000	6 LKD	2.000.000	

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	2	2	200.000	2	200.000	10	1.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1 Dokumen	800.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dok	4.700.000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan/Keg	-	1 Laporan	200.000	1 Laporan	200.000	5 Lap	1.000.000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan/Keg	-	1	100.000	1	100.000	5	500.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman ketertiban Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	-	1 Dokumen	10.025.000	1 Dokumen	10.200.000	5 Dok	51.000.000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Dokumen	-	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	5 Dok	1.000.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		381	300.000	381	300.000	381	300.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Keluarga		381	300.000	381	300.000	381	300.000	



BAB V

PENUTUP

Terlaksananya Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh Partisipasi dan Kesungguhan seluruh Aparatur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta dukungan Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang memadai.

Untuk itu perlu adanya Pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada seluruh Aparatur DPMD Kabupaten Sukabumi dan seluruh *Stakeholders*, baik Dinas dan Instansi maupun Swasta dan Masyarakat.

Demikian hal-hal yang dapat kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan seluruh *Stakeholders* yang membaca Rencana Kerja ini.

Palabuhanratu, Agustus 2023

Kepala Dinas PMD,

Drs. GUN GUN GUNARDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19750329 199311 1 001